

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat didasarkan pada distribusi atas kekayaan yang berimbang dengan menerapkan nilai-nilai spiritual dan materi pada tingkatan yang sama merupakan tujuan dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Dalam kebijakan ekonomi fiskal terdapat beberapa instrumen yang diterapkan dari zaman nabi hingga kekhalfahan yaitu zakat, pajak yang diterapkan atas orang pribadi atau disebut *jizyah* bagi non muslim dan pajak khusus muslim, pajak atas tanah pertanian yang disebut dengan *kharaj*, dan bea cukai barang dagangan yang disebut dengan *ushur*.¹

Selain merupakan bagian kebijakan fiskal, membayar zakat juga merupakan kewajiban sebagai muslim karena termasuk dalam rukun Islam yang keempat. Kewajiban membayar zakat terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.*²

Zakat menurut bahasa berarti suci, tumbuh berkembang dan berkah. Secara istilah zakat berarti mengeluarkan sebagian harta yang telah ditetapkan oleh syariat yang telah memenuhi syarat minimal (*nishab*) yang ditetapkan oleh syariat dalam jangka waktu satu tahun (*haul*) atau setiap kali mendapatkan harta diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ketentuan mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dalam surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

¹ Nurul Huda et al., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teroritis* (Jakarta: Kencana, 2009), 63-64.

² QS. al-Baqarah (2): 43. Lihat Departemen Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Balitbang Kemenag RI, 2019), 9.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*³

Al-Qur'an selain mengatur siapa yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) juga mengatur jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Terdapat 5 macam harta yang telah disepakati oleh para ulama sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan hadist yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu: a) uang, emas atau perak (*nuqud*), b) barang dan modal dagang (*'urudh al-tijarah*), c) ternak berupa untak, sapi, dan kambing, d) hasil pertanian dan buah-buahan serta e) harta terpendam (*rikaz*).⁴ Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu: a) emas, perak dan logam mulia lainnya, b) uang dan surat berharga lainnya, c) perniagaan, d) pertanian dan perkebunan kehutanan, e) peternakan dan perikanan, f) pertambangan, g) perindustrian, h) pendapatan dan jasa, serta i) *rikaz*.⁵ Dalam Undang-undang terdapat sembilan macam harta yang wajib dizakati. Terdapat beberapa jenis harta yang berbeda dan baru dari ulama terdahulu diantaranya logam mulia lainnya, surat berharga, perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa hal ini terjadi sebab zaman berkembang dan membuat jenis-jenis harta mempunyai nama-nama yang lain. Dengan munculnya jenis zakat yang baru menimbulkan pro dan kontra dalam perlaksanaanya salah satunya adalah zakat pendapatan atau profesi.

³ QS. at-Taubah (9): 60. Lihat Departemen Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 269.

⁴ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 156-157.

⁵ Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Zakat pendapatan atau dikenal juga sebagai zakat profesi merupakan jenis zakat yang belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW sehingga terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai ketentuannya. Para ulama menggunakan analogi yang berbeda untuk menentukan ketentuan zakat profesi seperti menganalogikan dengan zakat emas, menganalogikan dengan zakat pertanian dan menganalogikan dengan zakat *rikaz*. Zakat profesi pertama kali ditunaikan menurut sejarah dilakukan pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari masa Uma'awiyah dimana Khalifah Umar menerapkan pungutan terhadap *'umalah* (upah). Upah atau pendapatan adalah tambahan harta yang diterima karena kerjanya, keahliannya baik dilakukan sendiri atau bersama-sama dari sumber yang diketahui dan tetap.⁶

Di Indonesia, para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat fatwa mengenai ketentuan zakat profesi yaitu Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Ketentuannya yaitu *nishab* yang digunakan sebagai acuan adalah zakat emas yaitu sebesar 85 gram, waktu pengeluarannya dapat dilakukan dengan 2 kondisi yaitu, pertama jika dalam sekali pendapatan telah mencapai *nishab* maka langsung mengeluarkan zakat. Kedua jika sekali pendapatan tidak mencapai *nishab* maka dapat dikumpulkan hingga mencapai *nishab* baru mengeluarkan zakat. Kemudian presentase zakat yang dikeluarkan yaitu sebesar 2,5% dari pendapatan bersih.⁷

Zakat merupakan salah satu alat kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Di negara yang menggunakan syariat Islam, zakat merupakan sumber pemasukan negara. Berbeda dengan di Indonesia yang bukan negara yang menggunakan syariat Islam, zakat bukan sumber pemasukan negara. Masyarakat Indonesia umumnya menyerahkan zakatnya secara langsung kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Walaupun berjalannya waktu pemerintah Indonesia membuat kebijakan tentang zakat dengan membentuk lembaga khusus untuk menghimpun dan menyalurkan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 kemudian diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

⁶ Ahmad Satori Ismail et al., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 202-203.

⁷ Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

Pengelolaan Zakat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mulai memperhatikan zakat bukan hanya sebagai ritual keagamaan tapi memiliki fungsi sosial untuk membantu mensejahterakan masyarakat. Jadi meskipun zakat bukan merupakan sumber pemasukan negara tapi digunakan sebagai salah satu alat bantu untuk mengurangi kemiskinan.

Dengan adanya kebijakan berupa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pembayaran zakat diarahkan ke dalam satu lembaga yaitu BAZNAS. Dengan adanya lembaga BAZNAS diharapkan pengumpulan dan penyaluran dapat dilakukan secara optimal. Semakin banyak yang dihimpun semakin bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam kajian yang diterbitkan oleh BAZNAS, dari 270.203.917 jiwa⁸ penduduk Indonesia pada tahun 2020 potensi zakat yang dihitung mencapai Rp 327,6 triliun dimana Rp 19,79 triliun dari zakat pertanian, Rp 9,51 triliun dari zakat peternakan, Rp 58,79 triliun dari zakat uang, 139,07 dari zakat penghasilan dan jasa, Rp 144,5 triliun dari zakat perusahaan.

Zakat profesi merupakan zakat yang memiliki potensi paling besar diantara jenis zakat lainnya hal ini didukung dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Zakat profesi diambil dari pendapatan atau upah dari seseorang yang berprofesi seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), dokter, pengacara, arsitektur, dan lainnya. Dasar hukum dilaksanakannya zakat profesi yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 yang lampirannya diubah terakhir menjadi Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat *Maal* dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

⁸ <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020> dikutip pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 17.49 WIB.

Sebagaimana dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Pemerintah Daerah harus ikut mendorong optimalisasi zakat di daerahnya masing-masing. Di Kabupaten Cirebon telah berdiri BAZNAS Kabupaten yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat di wilayah Kabupaten Cirebon. Pada tahun 2017, BAZNAS Kabupaten Cirebon baru melaksanakan penghimpunan zakat profesi dari ASN hal ini didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan Shadaqah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Pada tahun 2017-2020 zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon sebesar:⁹

Tabel 1.1
Laporan Penerimaan Zakat BAZNAS Kabupaten Cirebon

No	Jenis	2017	2018	2019	2020
1	Zakat Fitrah	Rp 3.717.836.881	Rp 5.392.696.050	Rp 5.166.579.384	Rp 490.193.122
2	Zakat Profesi	Rp 1.082.030.695	Rp 1.878.118.567	Rp 2.283.754.998	Rp 11.199.708.108
3	Infaq/Shadaqah	Rp 118.171.395	Rp 387.239.890	Rp 269.901.795	Rp 53.510.813
JUMLAH		Rp 4.918.038.971	Rp 7.669.610.766	Rp 7.720.236.177	Rp 11.743.412.043

Sumber: Dokumentasi di BAZNAS Kabupaten Cirebon

Dapat dilihat dalam tabel bahwa zakat profesi menjadi jenis zakat yang paling banyak dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon yaitu sebesar Rp11.199.708.108. Berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 zakat profesi yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon sebesar Rp2.283.754.998. Terdapat perbedaan yang besar pada penghimpunan zakat di tahun 2019 dengan 2020.

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam mengimplementasikan pengelolaan zakat profesi pada tahun 2020 beserta hambatan yang dihadapi dalam pengimplementasian tersebut, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait **IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KABUPATEN CIREBON PADA TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

⁹ Hasil observasi di BAZNAS Kabupaten Cirebon pada Hari Senin, 11 Oktober 2021.

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana telah dipaparkan diatas mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti. Maka untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Maka perumusan masalahnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Pada penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon pada tahun 2020. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian perbandingan hukum dan pemikiran. Topik kajian yang diangkat adalah konsep integrasi zakat dan pajak di Indonesia.

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada pemahaman secara mendalam mengenai permasalahan. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis dan menafsirkan Implementasi Zakat Profesi di BAZNAS Kabupten Cirebon Pada Tahun 2020 dalam Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara langsung kepada pimpinan dan pelaksana zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon menggunakan cara observasi dan wawancara kepada pimpinan dan pelaksana pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon. Sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti dan menyajikannya secara naratif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi dan hambatan pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon. Apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dan apakah masih terdapat hambatan yang menghalangi pelaksanaanya.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari perluasan masalah yang dibahas pada penelitian ini maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti guna memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu penelitian ini terbatas pada implementasi zakat profesi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon pada tahun 2020.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana implementasi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon pada tahun 2020?
- b. Bagaimana hambatan dalam implementasi zakat zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon pada tahun 2020?
- c. Bagaimana implementasi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 dalam perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon pada tahun 2020.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi zakat zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon pada tahun 2020.
- c. Untuk mengetahui implementasi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 dalam perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian yang penulis lakukan diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Secara Teoritis

- 1) Bagi penulis memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan serta sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- 2) Memberikan pemikiran baru bagi pemimpin dan pelaksana BAZNAS kabupaten Cirebon dalam implementasi zakat profesi.

b. Manfaat Secara Praktis

- 1) Dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah mengenai implementasi zakat profesi.
- 2) Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian yang akan datang.
- 3) Penelitian ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi ilmu pengetahuan yang ada di bidang ekonomi Syariah khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa judul karya ilmiah yang pernah ditulis oleh mahasiswa sebelumnya berkaitan dengan tema yang dibahas yaitu zakat. Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa yang dapat dijadikan sebagai tinjauan yaitu:

1. Skripsi Wiwid Sugiarto dengan judul Implementasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamanus). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan zakat profesi dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) guru SD Negeri 1 Tanjungan dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) guru SD Negeri 1 Tanjungan belum terlaksana dikarenakan beberapa faktor diantaranya belum tercapainya *nishab* dan orang yang berzakat *maal* tidak memiliki utang.¹⁰

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu membahas tentang zakat profesi. Akan tetapi permasalahan yang di bahas berbeda. Permasalahan yang dibahas pada penelitian terdahulu diatas adalah pelaksanaan zakat profesi dalam perspektif hukum Islam pada ASN guru SD N 1 Tanjungan. Sedangkan pada penelitian ini membahas implementasi zakat profesi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 menurut perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Tesis Miftaakhul Amri dengan judul Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan zakat profesi oleh ASN di Kabupaten Banyumas dari sudut pandang sosiologi hukum yang dikelola oleh BAZNAS Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan zakat profesi oleh BAZNAS Banyumas belum sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat *Maal* dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif dan Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP.016/BP/BAZNAS/XII/205 tentang Nilai *Nishab* Zakat Pendapatan atau Profesi karena hambatan berupa kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai hukum zakat profesi serta kurangnya sosialisasi terkait hal tersebut.¹¹

¹⁰ Wiwid Sugiarto, "Implementasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus)", *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, 2018), 82.

¹¹ Miftaakhul Amri, "Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam)", *Tesis* (Purwokerto: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, 2019), 105.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu membahas tentang zakat profesi. Akan tetapi permasalahan yang di bahas berbeda. Permasalahan yang dibahas pada penelitian terdahulu diatas adalah pelaksanaan zakat profesi ASN di Kabupaten Banyumas perspektif sosiologi hukum. Sedangkan pada penelitian ini membahas implementasi zakat profesi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 menurut perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

3. Skripsi Zulfa Rahmi dengan judul Implementasi Zakat sebagai Pengurang Nilai Pajak pada BAZNAS Kota Jambi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah BAZNAS kota jambi telah menerapkan ketentuan zakat sebagai pengurang nilai pajak. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari petugas BAZNAS Kota Jambi. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah BAZNAS Kota Jambi telah berupaya melaksanakan ketentuan zakat sebagai pengurang pajak di Kota Jambi telah melakukan sosialisasi dan telah menerbitkan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang digunakan untuk pengurang nilai pajak. Hambatan pelaksanaan ketentuan zakat pengurang nilai pajak terjadi karena masyarakat masih banyak yang tidak berzakat pada BAZNAS Kota Jambi serta kurangnya koordinasi antara pengurus BAZNAS dengan pegawai Kantor Pajak Kota Jambi.¹²

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu membahas tentang zakat. Akan tetapi permasalahan yang di bahas berbeda. Permasalahan yang dibahas pada penelitian terdahulu diatas adalah pelaksanaan zakat sebagai pengurang nilai pajak pada BAZNAS Kota Jambi. Sedangkan pada penelitian ini membahas implementasi zakat profesi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 menurut perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹² Zulfa Rahmi, "Implementasi Zakat sebagai Pengurang Nilai Pajak pada BAZNAS Kota Jambi", *Skripsi* (Jambi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2020), 96.

4. Skripsi Zainab dengan judul Pelaksanaan Pengurangan Pajak Penghasilan bagi Pembayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang Pasca Berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pengurang pajak penghasilan bagi pembayar zakat dan hambatan pada BAZNAS Kabupaten Semarang setelah adanya UU No.23 Tahun 2011. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi langsung kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Semarang dan pegawai KPP Pratama Salatiga. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah pelaksanaannya telah dilakukan sesuai aturan tapi masih sedikit. Cara pelaksanaannya yaitu BAZNAS menerbitkan Bukti Setor Zakat dan Wajib Pajak dapat melampirkannya bersama dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak. Adapun hambatan adalah kurang sosialisasi kepada *muzaki* untuk menyalurkannya di BAZNAS, adanya perbedaan penafsiran antara BAZNAS dan KPP dalam memaknai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.¹³

Terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu membahas zakat. Akan tetapi permasalahan yang dibahas berbeda. Permasalahan yang dibahas pada penelitian terdahulu diatas adalah pelaksanaan pengurang pajak penghasilan dan hambatan di BAZNAS kabupaten Semarang. Sedangkan pada penelitian ini membahas implemetasi zakat profesi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 menurut perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

5. Tesis Muhammad Redha Anshari dengan judul Harmonisasi Peraturan Zakat dan Pajak dalam Hukum Indonesia (Studi tentang Zakat sebagai Pengurang Pajak). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui zakat sebagai pengurang pajak dan wacana zakat dijadikan sebagai kredit pajak langsung dibandingkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Penelitian yang dilakukan adalah

¹³ Zainab, "Pelaksanaan Pengurangan Pajak Penghasilan bagi Pembayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang Pasca Berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat", *Skripsi* (Salatiga: Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2017), 111.

jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, kebijakan, serta pendekatan ekonomi atas hukum, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah ketentuan zakat sebagai pengurang pajak saat ini tidak mengurangi beban *muzaki* terhadap beban ganda solusi yang ditawarkan adalah dengan menjadikan kedudukan zakat dan pajak yang sama.¹⁴

Terdapat persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu membahas tentang zakat. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah zakat sebagai pengurang pajak dan wacana zakat dijadikan sebagai kredit pajak langsung dibandingkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sedangkan pada penelitian ini membahas implementasi zakat profesi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 menurut perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

6. Skripsi Devina Hilda Tatiana dengan judul Integrasi Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Peningkatan Kesadaran *Muzaki* dalam Berzakat. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui integrasi NPWZ dan NPWP dalam upaya pengurang pajak dan peningkatan kesadaran *muzaki* berzakat. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan pihak Staff Karyawan IT dan Humas BAZNAS Jatim, *muzaki* yang terdaftar di BAZNAS Jatim, serta pihak Karyawan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II bagian pelaksana seksi bimbingan penyuluhan dan pengelolaan dokumen dan hubungan masyarakat (P2HUMAS). Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa integrasi NPWZ dan NPWP belum dilaksanakan karena berbagai faktor diantaranya sistem yang belum memadai dan kesadaran *muzaki*.¹⁵

¹⁴ Muhammad Redha Anshari, "Harmonisasi Peraturan Zakat dan Pajak dalam Hukum Indonesia (Studi tentang Zakat sebagai Pengurang Pajak)", *Tesis* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016), 124.

¹⁵ Devina Hilda Tatiana, "Integrasi Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Peningkatan Kesadaran Muzaki dalam Berzakat", *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, 2020), 91.

Terdapat persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu membahas tentang zakat sebagai pengurang pajak. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah integrasi NPWZ dan NPWP dalam upaya pengurang pajak dan peningkatan kesadaran *muzaki* berzakat di Jawa Timur. Sedangkan pada penelitian ini membahas implementasi zakat profesi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 menurut perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

7. Skripsi Liliyani dengan judul Kewajiban Penyatuan Pajak dan Zakat dalam Pandangan Didin Hafiduddin dan Masdar Farid Mas'udi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan mengenai pendapat-pendapat Didin Hafiduddin dan Masdar Farid Mas'udi tentang kewajiban penyatuan pajak dan zakat. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis komparatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah baik Didin dan Masdar berpendapat setuju integrasi zakat dan pajak demi kemaslahatan dan keadilan. Namun terdapat perbedaan menurut Didin Hafiduddin zakat merupakan kewajiban beragama sedangkan pajak kewajiban bernegara. Sedangkan menurut Masdar Farid Mas'udi zakat sebagai ruh dan pajak sebagai raga yang tidak dapat dipisahkan.¹⁶

Terdapat persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu membahas tentang zakat. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah mengenai pendapat-pendapat Didin Hafiduddin dan Masdar Farid Mas'udi tentang kewajiban penyatuan pajak dan zakat. Sedangkan pada penelitian ini membahas implementasi zakat profesi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 menurut perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁶ Liliyani, "Kewajiban Penyatuan Pajak dan Zakat dalam Pandangan Didin Hafiduddin dan Masdar Farid Mas'udi", *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2018),102.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah gambaran mengenai bagaimana hubungan suatu teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah yang diteliti.¹⁷ Dalam ajaran agama Islam penumpukan kekayaan pada sekelompok orang dalam masyarakat tidak disukai karena menyebabkan ketimpangan yang mengakibatkan penindasan dan penderitaan bagi yang miskin. Islam mengajarkan bahwa harta yang kita miliki merupakan milik Allah SWT. Harta yang kita miliki merupakan amanah dari Allah SWT oleh karena itu kita dilarang untuk menyimpan seluruh harta yang kita miliki dan harus mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki ketika sudah mencapai ketentuan yang telah diatur dan memberikannya kepada masyarakat yang berhak.¹⁸ Salah satunya dengan cara menunaikan zakat yang wajib dilaksanakan oleh seluruh orang islam.

Menurut Wahbah al-Zuhaili kata zakat secara bahasa diartikan tumbuh (*numuwu*) dan bertambah (*ziyadah*). Kata zakat juga berarti pujian, baik (*shalah*). Maksud dari kewajiban menunaikan zakat adalah untuk menyucikan harta dan mendapatkan pahala bagi orang-orang yang berzakat. Adapun zakat menurut para *fuhaha* mempunyai arti menunaikan kewajiban berupa hak yang terdapat dalam harta untuk diberikan kepada yang membutuhkan.¹⁹

Pengertian zakat juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 1 yang berbunyi:

“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban baik perorangan atau badan usaha yang mempunyai harta yang telah memenuhi syarat telah mencapai batas minimal harta yang wajib dikeluarkan (*nishab*) dan telah dimiliki selama satu tahun (*haul*) untuk dibayarkan kepada masyarakat yang berhak sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam.

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2012), 76.

¹⁸ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, 155

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mahzab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), 82-83.

Secara umum zakat diklasifikasikan menjadi 2 macam yaitu zakat fitrah (jiwa) dan zakat *maal* (harta). Berikut penjelasannya: ²⁰

1. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan oleh umat islam baik seorang bayi hingga dewasa, laki-laki maupun perempuan yang merdeka maupun belum merdeka (seorang hamba sahaya) yang waktunya ditentukan pada tanggal 1 Ramadhan hingga sebelum tanggal 1 Syawal. Harta yang dikeluarkan berupa makanan pokok masyarakat setempat seberat 1 *sha* atau 2,176 kg yang dibulatkan menjadi 2,5 kg atau 3,5 liter. Di Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Maka zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 2,5 kg beras.
2. Zakat *maal* merupakan zakat yang dikeluarkan oleh umat islam atas harta yang dimilikinya baik perorangan maupun sebuah lembaga dengan syarat telah memenuhi *haul* dan *nishab*nya. Objek zakat *maal* yaitu harta atau kekayaan yang dinilai memiliki kemampuan untuk berkembang atau menghasilkan dari jumlah awal harta yang dimilikinya. Jenis harta yang dizakati menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat (1) terbagi menjadi 8 macam yaitu: emas, perak dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan dan kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa dan rikaz.

Dari beberapa jenis zakat *maal* salah satunya adalah zakat profesi yang objeknya berupa pendapatan rutin. Zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan pada pendapatan yang diperoleh dari kerja atau keahlian tertentu yang dilakukan sendiri atau bersama-sama yang memenuhi ketentuan.

Ketentuan *nishab*, kadar dan waktu zakat profesi para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama mahzab zakat profesi dianalogikan dengan ketentuan zakat peternakan, menurut Muhammad Ghazali zakat profesi dianalogikan dengan ketentuan zakat pertanian, menurut Yusuf Qardwahi zakat profesi dianalogikan dengan ketentuan zakat emas.²¹

²⁰ Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

²¹ Ahmad Satori Ismail et al., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 209-216.


Dari semua pendapat mengenai ketentuan *nishab*, kadar dan waktu zakat profesi di Indonesia telah ditetapkan melalui Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan dimana syarat *nishab* yang digunakan sebagai acuan adalah zakat emas yaitu sebesar 85 gram, waktu pengeluarannya dapat dilakukan dengan dua kondisi yaitu, pertama jika dalam sekali pendapatan telah mencapai *nishab* maka langsung mengeluarkan zakat, kedua jika sekali pendapatan tidak mencapai *nishab* maka dapat dikumpulkan hingga mencapai *nishab* baru mengeluarkan zakat. Kemudian presentase zakat yang dikeluarkan yaitu sebesar 2,5% dari pendapatan bersih.²²

Zakat mempunyai kelebihan dibandingkan ibadah lain karena mengandung dua jenis ibadah sekaligus yaitu ibadah spiritual juga ibadah sosial. Bentuk ibadah spiritualnya adalah ketaatan kepada Allah SWT. Sedangkan bentuk ibadah sosialnya adalah untuk membantu sesama muslim, mensejahterakan masyarakat dan mengatasi kemiskinan hal ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia.

Dalam mengimplementasikan zakat profesi pemerintah membuat aturan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan dengan cara yang telah diatur melalui sistem untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dan mengatasi kemiskinan negara sebagai penghimpun dan penyalur zakat mewakilkannya kepada lembaga khusus yang dibentuk melalui Undang-undang yaitu BAZNAS. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur zakat BAZNAS dibentuk hingga tingkat kabupaten/kota untuk mempermudah masyarakat namun terdapat beberapa hambatan karena melibatkan beberapa pihak. Dalam penelitian ini kerangka pemikiran yang digunakan dapat digambarkan sebagai berikut:

²² Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat penghasilan.

Gambar 1.1
Kerangka Teori



F. Metodologi

Metodologi penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang ditelitinya dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan berdasarkan data empiris.²³ Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang ada.²⁴ Dengan menggunakan metode ini diharapkan hasil penelitiannya mampu memberikan gambaran secara menyeluruh dan runtut mengenai implementasi zakat profesi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon pada tahun 2020.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menyajikan secara lengkap mengenai permasalahan

²³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, 24.

²⁴ Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)* (Jambi: Pusat Studi Agama dan Masyarakat, 2017), 65.

dengan cara mendeskripsikan variabel-variabel yang masuk kedalam masalah penelitian.²⁵ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menekankan pada pemahaman secara menyeluruh terhadap suatu permasalahan yang kemudian disajikan dengan naratif. Jadi penelitian ini akan menganalisis implementasi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 menurut perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk naratif deskriptif.

2. Sumber Data

Informasi yang diperoleh dan berasal dari subjek yang diteliti disebut dengan sumber data. Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.²⁶ Berikut penjelasan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

- a. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung melalui observasi ataupun wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi zakat profesi yaitu anggota BAZNAS Kabupaten Cirebon sebagai *amil*.
- b. Data sekunder merupakan data yang didapat selain dari hasil observasi ataupun wawancara seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, website resmi yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai implementasi zakat profesi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti disebut teknik pengumpulan data.²⁷ Teknik pengumpulan data mempengaruhi tingkat keakuratan sebuah data. Agar data yang diperoleh merupakan data yang valid (dapat dipertanggung jawabkan) maka peneliti menggunakan teknik:

²⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, 34.

²⁶ Sandu Siyanto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68.

²⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan dialog dengan pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu pengurus BAZNAS Kabupaten Cirebon dan beberapa *muzakki*, dimana peneliti akan mengajukan pertanyaan dan pengurus BAZNAS Kabupaten Cirebon sebagai narasumber akan menjawab pertanyaan yang diajukan.
- b. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengamati objek penelitian secara langsung ataupun tidak langsung. Objek penelitian yang diamati yaitu zakat profesi yang dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Cirebon.
- c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari catatan, transkrip, surat kabar, foto, rekaman dan sejenisnya yang digunakan untuk mendukung sumber data primer. Adapun dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa catatan hasil wawancara dan observasi pada BAZNAS Kabupaten Cirebon, laporan keuangan dan gambar yang ditemukan terkait dengan zakat profesi.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun dengan sistematis dari data yang diperoleh selama penelitian dilakukan. Dimana hasil penelitian berupa informasi dalam bentuk wawancara, observasi, dan dokumentasi dikumpulkan kemudian dipilah sesuai dengan masalah yang diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan. Adapun analisis data penelitian ini menggunakan model analisis data yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman yaitu:²⁸

- a. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemfokusan, pemisahan, penyederhanaan dan pentransformasian data mentah yang diperoleh selama penelitian dilaksanakan.
- b. Data display yaitu hasil penelitian yang dikumpulkan berdasarkan kategori, hubungan, bagan dan sejenisnya yang dapat ditarik kesimpulan awal atau sementara dari pengelompokan tersebut.

²⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 407-408.

- c. Kesimpulan yaitu pencarian makna dari data yang telah dikumpulkan selama penelitian dengan mencari kesamaan, hubungan, atau perbedaan untuk dapat dijadikan jawaban atau kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dengan didukung bukti-bukti yang valid maka kesimpulan dianggap kredibel.

Untuk mengambil kesimpulan dalam pengimplementasian zakat digunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn. Dimana implementasi kebijakan dianggap berhasil apabila telah memenuhi komponen-komponen yang ada. Ada 6 komponen yang digunakan yaitu *pertama*, standar dan sasaran kebijakan. *Kedua*, sumber daya. *Ketiga*, karakteristik organisasi pelaksana. *Keempat*, Sikap para pelaksana. *Kelima*, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan *keenam*, lingkungan sosial.²⁹

5. Lokasi Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti dalam diteliti oleh penulis. Maka penelitian akan dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon. Beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Cirebon Jln. Sunan Malik Ibrahim No.15 Sumber Kabupaten Cirebon.

6. Rencana Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 5 bulan. Di mulai dari bulan September 2021 hingga Januari 2022. Di harapkan dengan jangka waktu tersebut penelitian dilakukan secara komprehensif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan cara untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini. Sistematika yang runtut dan baik akan menghasilkan hasil penelitian yang baik pula. Sebab itu peneliti menyusun penulisan skripsi sebagai berikut:

²⁹ Chazali H Situmorang, *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)* (Depok: Social Security Development Institute (SSDI), 2016), 188-204.

1. Bab Pertama: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua: Tinjauan Umum Zakat Profesi dan Pengelolaan Zakat

Menguraikan tentang landasan teori mengenai konsep zakat, zakat profesi dan pengelolaan zakat. Dimana dalam konsep zakat diuraikan lebih detail mengenai pengertian, dasar hukum, ketentuan dan macam-macam zakat. Dalam zakat profesi diuraikan lebih detail mengenai pengertian, dasar hukum dan ketentuannya. Dalam pengelolaan zakat diuraikan lebih detail mengenai pengumpulan dan penyaluran.

3. Bab Ketiga: Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Cirebon

Membahas tentang bagaimana gambaran umum BAZNAS Kabupaten Cirebon. Dalam bab ini memuat tentang profil BAZNAS Kabupaten Cirebon dimulai dari sejarah, visi, misi dan sasaran BAZNAS Kabupaten Cirebon, tugas dan kewenangan BAZNAS Kabupaten Cirebon, wilayah kerja BAZNAS Kabupaten Cirebon, struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Cirebon, Program dan Strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon, Penghimpunan Dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon, Penyaluran Dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon dan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon

4. Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan tentang implementasi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon dan hambatan implementasi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon dan implemetasi zakat profesi di Kabupaten Cirebon menurut perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam bab ini di bahas mengenai apakah pelaksanaan zakat profesi telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

5. Bab Kelima: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga menyampaikan saran atas kesimpulan telah dipaparkan.

